



Pemikiran Ekonomi Syariah dan Prinsip - Prinsip Hukum dalam Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah

Ade Suryawirawan¹, Ahmad Hasan Ridwan²

¹Universitas Sindangkasih Majalengka, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: adesurya.mjl@gmail.com¹, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id²

Abstract: *This study examines the philosophy of Islamic economics and the legal principles underlying the implementation of the mudharabah muqayyadah contract in Islamic financial institutions. The mudharabah muqayyadah contract is a form of partnership contract involving the shahibul maal (capital owner) and mudharib (business manager), with provisions limited to a certain scope, so that the implementation of this contract must be based on sharia principles that regulate all forms of financial transactions. This study focuses on how ethical values in Islam are integrated with the legal principles of sharia contracts, particularly in maintaining fair relations between the two parties. Through a normative qualitative approach, data were collected from classical and contemporary literature as well as regulations applicable in the Islamic financial sector. The results show that the mudharabah muqayyadah contract is a manifestation of maqashid al-shariah in economic practice, which aims to safeguard assets, uphold justice, and create balance in economic transactions. The legal principles applied in this contract include freedom of contract, good faith, and fairness, which serve to ensure transparency, accountability, and justice between the parties involved. However, the biggest challenges in implementing the mudharabah muqayyadah contract are the aspects of supervision and compliance with sharia principles, as well as technical practices that are often influenced by conventional systems. Therefore, this study recommends the need to strengthen education on sharia philosophy for practitioners in the Islamic financial sector, as well as the need for regulatory harmonization to ensure the fair implementation of the contract, in accordance with the transcendental values taught in Islam. Furthermore, harmonization of regulations governing the mudharabah muqayyadah contract is also crucial to create uniformity in practice across Islamic financial institutions. Clear and firm regulations will reduce the potential for misinterpretation that can lead to bias against the interests of one party.*

Keywords: *Islamic Economic Philosophy, Maqashid al-Shariah, Mudharabah Muqayyadah Contract, Shariah Legal Principles*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji filosofi ekonomi syariah dan asas hukum yang mendasari penerapan akad mudharabah muqayyadah dalam lembaga keuangan syariah. Akad mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kontrak kemitraan yang melibatkan shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), dengan ketentuan yang dibatasi dalam ruang lingkup tertentu, sehingga penerapan akad ini harus berlandaskan prinsip syariah yang mengatur segala bentuk transaksi keuangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai etis dalam Islam terintegrasi dengan kaidah hukum perjanjian syariah, khususnya dalam menjaga hubungan yang adil antara kedua belah pihak. Melalui pendekatan kualitatif normatif, data dikumpulkan dari literatur klasik dan kontemporer serta regulasi yang berlaku dalam sektor keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah muqayyadah merupakan manifestasi dari maqashid al-shariah dalam praktik ekonomi, yang bertujuan untuk menjaga harta, menegakkan keadilan, dan menciptakan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Asas hukum yang diterapkan dalam akad ini meliputi asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan, yang berfungsi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan akad mudharabah muqayyadah adalah aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta praktik teknis yang sering kali terpengaruh oleh sistem konvensional. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi tentang filosofi syariah kepada para praktisi di sektor keuangan syariah, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin penerapan akad yang adil, sesuai dengan nilai-nilai transendental yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, harmonisasi regulasi yang mengatur akad mudharabah muqayyadah juga sangat penting untuk menciptakan keseragaman dalam praktik di seluruh lembaga keuangan syariah. Regulasi yang jelas dan tegas akan mengurangi potensi kesalahan interpretasi yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan salah satu pihak.

Kata Kunci: Akad Mudharabah Muqayyadah, Asas Hukum Syariah, Filsafat Ekonomi Syariah, Maqashid al-Shariah

1. PENDAHULUAN

Filsafat ekonomi syariah lahir dari pandangan hidup Islam yang mengintegrasikan aspek spiritual dan material secara harmonis. Berbeda dari pendekatan ekonomi sekuler yang memisahkan antara moral dan pasar, Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari pengabdian kepada Allah. Dalam sistem ini, prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan menjadi poros utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan akhir dari ekonomi syariah bukan hanya efisiensi dan pertumbuhan tetapi juga keberkahan dan distribusi yang adil. Oleh sebab itu setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti *tauhid*, 'adalah dan *ukhuwah insaniyah*. Akad-akad muamalah menjadi instrumen penting dalam merealisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan nyata.

Salah satu bentuk akad muamalah yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad *mudharabah*. Dalam akad ini, terjadi kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil. Di tengah dinamika perkembangan ekonomi muncul bentuk khusus dari akad ini yang disebut *mudharabah muqayyadah*, yakni akad *mudharabah* dengan pembatasan sektor usaha oleh shahibul maal. Praktik ini menjadi sangat relevan dalam pengelolaan dana di sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam perspektif syariah. Misalnya penyaluran dana untuk UMKM halal, sektor pertanian organik atau pembangunan pesantren produktif. Meskipun begitu penerapan akad ini tidak lepas dari tantangan hukum dan etika.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad mudharabah sangat ditentukan oleh pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai filosofis yang melandasinya. Misalnya, penelitian oleh Hasan dan Huda (2020) menemukan bahwa banyak praktik mudharabah muqayyadah di perbankan syariah di Indonesia masih menekankan pada aspek teknis profit-sharing namun belum sepenuhnya selaras dengan *maqashid al-shariah*. Dalam kajiannya, mereka menyoroti adanya kecenderungan subordinasi mudharib dalam kontrak yang mereduksi nilai keadilan dalam akad. Hal ini disebabkan kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku ekonomi serta lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Padahal dalam Islam, keadilan kontraktual adalah elemen pokok yang tidak bisa dinegosiasikan. Oleh karena itu penting bagi setiap pelaku ekonomi syariah memahami asas-asas hukum yang melandasi akad secara komprehensif.

Dalam konteks hukum Islam, akad bukan sekadar kesepakatan formal tetapi merupakan ikatan spiritual yang mengandung tanggung jawab moral. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang menyerukan agar kaum Muslimin memenuhi akad-akad mereka. Selain legalitas, akad dalam Islam juga harus mencerminkan nilai-nilai etika seperti kejujuran,

keterbukaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu asas hukum seperti kebebasan berkontrak, itikad baik dan keadilan tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah. Jika akad dijalankan tanpa prinsip-prinsip ini maka akan terjadi penyimpangan dari tujuan syariah. Hal ini sangat krusial dalam akad *mudharabah muqayyadah*, yang mengandung risiko moral cukup tinggi bila tidak diawasi secara ketat.

Penerapan akad *mudharabah muqayyadah* juga harus mempertimbangkan kompleksitas ekonomi modern dan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam praktik perbankan syariah pembatasan sektor oleh shahibul maal bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi pembatasan tersebut memungkinkan dana diarahkan ke sektor yang lebih produktif dan sesuai syariah. Namun di sisi lain, risiko ketidakseimbangan kekuasaan kontraktual antara shahibul maal dan mudharib sering kali tidak terhindarkan. Dalam beberapa kasus dominasi shahibul maal terhadap teknis pengelolaan usaha berpotensi menghilangkan prinsip kerjasama yang menjadi ruh akad ini. Maka penguatan regulasi dan pengawasan syariah menjadi penting untuk menjaga kesetaraan kedua belah pihak.

Penelitian dari Kahf (2006) menyatakan bahwa praktik lembaga keuangan syariah yang tidak berbasis pada pemahaman *maqashid* dapat menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai dasar Islam. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara tujuan syariah dan mekanisme ekonomi agar sistem ini tidak terjebak dalam formalisme hukum semata. Kahf menyoroti bahwa produk syariah seringkali hanya replikasi dari sistem konvensional yang dibungkus istilah syar'i tanpa transformasi nilai yang sesungguhnya. Ini menjadi perhatian utama dalam konteks akad *mudharabah muqayyadah* yang memiliki muatan filosofis dan etis yang tinggi. Oleh karena itu, reformulasi akad berdasarkan *maqashid al-shariah* dan asas hukum Islam menjadi suatu keniscayaan. Dengan begitu sistem ekonomi syariah dapat benar-benar tampil sebagai alternatif yang adil, beretika dan berkelanjutan.

Permasalahan dalam penerapan akad *mudharabah muqayyadah* muncul akibat adanya kesenjangan antara pemahaman filosofis ekonomi syariah dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad ini semata-mata sebagai instrumen bisnis tanpa menanamkan prinsip-prinsip keadilan, etika dan nilai tauhid secara menyeluruh. Selain itu lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum syariah, seperti kebebasan berkontrak dan tanggung jawab moral, menyebabkan akad dilakukan secara formil namun tidak substantif. Ketimpangan relasi antara shahibul maal dan mudharib serta dominasi kehendak investor tanpa mempertimbangkan nilai *maqashid al-shariah*, memperparah permasalahan ini. Hal tersebut menimbulkan praktik yang menyimpang dari semangat kemitraan dan kepercayaan yang menjadi landasan utama akad *mudharabah* dalam Islam. Oleh

karena itu kajian ini penting dilakukan untuk menelusuri kembali fondasi filosofis dan asas hukum dalam rangka meneguhkan kembali ruh syariah dalam setiap pelaksanaan akad.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data berasal dari kitab turats (klasik), literatur kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK serta BI terkait produk *mudharabah muqayyadah*. Analisis data dilakukan dengan metode hermeneutika filosofis untuk menggali makna transendental dalam praktik akad serta pendekatan ushul fiqh dan fiqh muamalah untuk memahami aspek legal-formal. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan interpretasi konseptual dari berbagai mazhab fikih. Penelitian ini tidak bersifat empiris lapangan namun bertujuan membangun kerangka epistemik yang dapat menjadi dasar argumentasi normatif dan rekomendasi kebijakan syariah. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan integrasi antara norma hukum, nilai etik Islam dan praktik ekonomi syariah yang kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Ekonomi Syariah: Nilai, Tujuan dan Spirit Tauhid

Dalam kerangka ekonomi Islam, orientasi keberhasilan tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin keadilan, keseimbangan sosial dan kebahagiaan akhirat. Filsafat ini menolak eksploitasi, penumpukan modal secara egoistik serta transaksi yang tidak produktif. Oleh karena itu sistem distribusi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk memperkuat sektor riil dan memberdayakan kelompok rentan. Akad-akad muamalah termasuk *mudharabah muqayyadah* harus menjadi alat pemberdayaan, bukan instrumen penguasaan. Tujuan ekonomi syariah adalah memuliakan manusia dalam bingkai ubudiyah kepada Allah. Maka setiap bentuk interaksi ekonomi harus bermuara pada realisasi *maqashid al-shariah*.

Menurut Jannah dan Fauzan (2024), filsafat ekonomi syariah menghendaki agar aktivitas ekonomi tidak bebas nilai, melainkan selalu diikat oleh dimensi etika dan transendensi. Dalam kajiannya mereka menjelaskan bahwa perbedaan fundamental ekonomi Islam dan konvensional terletak pada orientasi spiritual yang memayungi semua bentuk aktivitas pasar. Hal ini termasuk dalam struktur akad yang menekankan prinsip tanggung jawab dan kejujuran. Dalam akad mudharabah muqayyadah ini tercermin dari kehati-hatian dalam memilih sektor pembiayaan serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apabila nilai-nilai

ini diabaikan, maka sistem ekonomi Islam berisiko mengalami “sekularisasi teknis” yang mengikis makna spiritualnya. Karena itu pendekatan filosofis sangat penting dalam perumusan produk dan instrumen keuangan syariah.

Penting untuk menyadari bahwa filsafat ekonomi Islam bertujuan mentransformasikan struktur kesadaran masyarakat bukan sekadar mengubah label sistem. Oleh karena itu pendidikan ekonomi Islam tidak cukup hanya mengajarkan teori akad dan perhitungan bagi hasil. Ia harus menanamkan visi etik dan nilai-nilai penghambaan yang membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya hal ini menuntut peran ulama, pendidik dan lembaga keuangan untuk membina nalar etik dan moralitas pelaku ekonomi. Ketika nilai-nilai filosofis tertanam kuat maka kontrak seperti *mudharabah muqayyadah* menjadi sarana ibadah, bukan sekadar instrumen investasi. Filsafat menjadi kunci agar sistem ekonomi Islam tetap relevan, manusiawi dan terhindar dari formalisme.

Keterkaitan antara filsafat ekonomi syariah dan praktik akad *mudharabah muqayyadah* menjadi sangat nyata ketika kontrak pembiayaan tersebut ditempatkan dalam kerangka nilai, bukan sekadar sebagai instrumen transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *mudharabah muqayyadah* sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap para pelaku usaha dan pengelola lembaga keuangan. Ketika akad ini dijalankan dengan spirit tauhid dan kesadaran etik, maka hubungan antara shahibul maal dan mudharib tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi menjadi kemitraan strategis yang saling memperkuat. Hal ini memperlihatkan bahwa akad syariah memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan teknisnya. Dalam konteks ini, filsafat ekonomi Islam bukan hanya sebagai kerangka teoritik, tetapi menjadi landasan praktis dalam menilai validitas dan keberhasilan suatu akad. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai filosofis Islam menjadi syarat mutlak bagi seluruh aktor dalam sistem keuangan syariah agar akad *mudharabah muqayyadah* mampu mencapai tujuan sosial dan spiritualnya.

Selanjutnya, pembahasan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan filosofis dalam ekonomi Islam membantu menghindarkan praktik akad dari sekularisasi atau penyempitan makna. Sekularisasi teknis dalam konteks *mudharabah muqayyadah* dapat terjadi ketika akad hanya dipandang sebagai sarana pengumpulan dan distribusi dana tanpa memperhatikan tujuan etik dan maqashid. Temuan ini memperkuat argumen bahwa produk-produk keuangan syariah harus disusun dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dan akhlak pelaku ekonomi, bukan hanya regulasi formal. Maka, strategi pengembangan instrumen syariah harus diarahkan pada integrasi antara nilai dan inovasi, sehingga produk yang

dihasilkan bukan hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga otentik secara spiritual. Dengan demikian, filsafat ekonomi syariah berfungsi sebagai kompas normatif dalam menjaga agar akad seperti *mudharabah muqayyadah* tetap konsisten dengan visi keadilan, keberkahan, dan kebermanfaatannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya kembali ke akar filosofis agar sistem keuangan syariah tidak terjebak dalam formalisme yang kehilangan makna.

Pengertian dan Praktik Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *mudharabah muqayyadah* secara umum dimaknai sebagai bentuk kerja sama pembiayaan di mana pemilik dana menentukan batasan tertentu terhadap penggunaan dana tersebut. Batasan ini dapat berupa sektor, lokasi, jenis usaha, hingga periode tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan ini sering dianggap sebagai pengendalian risiko oleh *shahibul maal*. Namun jika tidak diiringi dengan prinsip musyawarah dan keterbukaan, pembatasan tersebut dapat berujung pada kontrak yang tidak adil dan mengabaikan hak *mudharib*. Oleh karena itu, keseimbangan relasi sangat penting agar akad tetap berjalan dalam semangat *syirkah*. Ketimpangan dalam relasi kontraktual menjadi salah satu penyebab kegagalan implementasi akad ini.

Dalam kajian oleh Wulandari dan Mubarak (2024), ditemukan bahwa banyak kasus *mudharabah muqayyadah* di sektor perbankan syariah belum menerapkan prinsip partisipatif dalam perumusan kesepakatan. *Shahibul maal* seringkali lebih dominan dalam menentukan struktur risiko dan pembagian keuntungan. Hal ini menyebabkan *mudharib* tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola usaha secara optimal, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja usaha itu sendiri. Penelitian tersebut merekomendasikan revisi terhadap model pembiayaan agar lebih menekankan prinsip musyawarah dalam arti substansial. Akad tidak hanya perlu sah secara hukum, tetapi juga adil dalam struktur dan implementasinya. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut partisipasi aktif semua pihak dalam merumuskan akad.

Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mendesain akad *mudharabah muqayyadah* secara proporsional juga sangat memengaruhi keberhasilannya. Skema pembiayaan yang terlalu rigid akan menyulitkan pelaku usaha dalam merespons dinamika pasar. Oleh karena itu, fleksibilitas kontrak yang tetap dalam batas-batas syariah harus dikembangkan. Misalnya, pemberian ruang untuk perubahan sektor dalam kondisi darurat, atau pengaturan *renegosiasi* bagi hasil dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menuntut kecerdasan syariah dan keluwesan institusional agar akad tetap hidup dan tidak memberatkan salah satu

pihak. Sistem yang adaptif namun tetap syar'i menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan kontrak.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa akar persoalan dalam implementasi akad *mudharabah muqayyadah* bukan semata terletak pada desain kontrak, tetapi juga pada paradigma relasional antara pemilik dana dan pengelola usaha. Ketika shahibul maal memandang dirinya sebagai otoritas tunggal dalam mengontrol arah pembiayaan, maka prinsip syirkah yang menjadi dasar akad ini mengalami degradasi. Relasi yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya dan saling berbagi risiko, justru berubah menjadi hubungan dominatif yang menghilangkan semangat kerja sama. Dalam kondisi demikian, mudharib kehilangan ruang untuk berinovasi dan bertanggung jawab penuh terhadap manajemen usaha. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa struktur akad yang partisipatif dan berbasis musyawarah mampu meningkatkan kepercayaan antara pihak, memperkuat akuntabilitas, dan pada akhirnya meningkatkan keberhasilan proyek usaha yang dibiayai. Maka, reformulasi akad perlu menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta transparansi sejak awal perjanjian.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa praktik *mudharabah muqayyadah* benar-benar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Dalam banyak kasus, lemahnya intervensi DPS menyebabkan terjadinya penyimpangan nilai, di mana akad hanya diperlakukan sebagai transaksi administratif tanpa dimensi etik. DPS tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan terhadap fatwa, tetapi juga harus menjadi penjaga spirit keuangan syariah yang mengedepankan kemitraan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPS dalam memahami dinamika akad dan realitas bisnis sangat penting, agar mereka dapat melakukan evaluasi dan koreksi yang konstruktif terhadap kontrak yang dijalankan. Dengan keterlibatan aktif DPS, maka struktur dan pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* dapat lebih adil, fleksibel, dan kontekstual. Penemuan ini mempertegas bahwa keberhasilan akad syariah tidak cukup hanya ditopang oleh perangkat hukum, tetapi juga oleh peran kelembagaan yang mengawal nilai-nilai keadilan dan maslahat secara berkelanjutan.

Asas Hukum dalam Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Asas hukum syariah merupakan pilar penting dalam menilai validitas dan keabsahan suatu akad, termasuk dalam *mudharabah muqayyadah*. Ketika akad disusun tanpa memperhatikan asas-asas seperti ridha, itikad baik, dan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, maka kontrak tersebut dapat gugur secara syar'i. Keberadaan asas ini bukan hanya pelengkap hukum, tetapi bagian esensial dari ruh akad. Dalam praktik ekonomi

syariah, kealpaan dalam menempatkan asas hukum secara benar sering menimbulkan sengketa. Misalnya, tidak dijelaskannya tanggung jawab atas kerugian, atau perbedaan interpretasi terhadap risiko yang tidak dibahas secara eksplisit. Oleh karena itu, penguatan pemahaman asas hukum sangat mendesak di tingkat praktisi.

Menurut Hasanah dan Ridwan (2024), keberhasilan akad syariah sangat ditentukan oleh pemahaman dan implementasi asas hukum secara menyeluruh dalam dokumen kontrak. Mereka menemukan bahwa dalam banyak akad mudharabah muqayyadah di LKS, masih terjadi tumpang tindih antara asas kebebasan berkontrak dan dominasi unilateral pemilik modal. Kecenderungan ini mengaburkan posisi syirkah sebagai kerjasama saling percaya dan berbagi risiko. Oleh sebab itu, dibutuhkan pelatihan hukum syariah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak. Selain itu, keterlibatan DPS dalam tahap awal perumusan kontrak sangat penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian prinsip. DPS bukan hanya bertugas menilai output, tapi juga harus mendampingi proses input hukum sejak awal.

Transparansi merupakan bagian tak terpisahkan dari asas tanggung jawab dalam hukum syariah. Setiap pihak dalam akad harus menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, terutama dalam hal risiko, biaya operasional, dan proyeksi hasil usaha. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur ini dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam syariah. Maka, sistem dokumentasi dan pelaporan harus dibangun dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Penelitian oleh Dewi dan Arifin (2023) menekankan perlunya penyusunan akad berbasis digital yang memungkinkan audit secara real-time dan mencegah penyimpanan data. Dengan penerapan teknologi dan prinsip hukum yang kuat, akad mudharabah muqayyadah dapat dijalankan secara profesional, syar'i, dan produktif.

Temuan dalam penelitian ini mempertegas bahwa pengabaian terhadap asas hukum syariah dalam praktik *mudharabah muqayyadah* seringkali menjadi sumber ketidakseimbangan dalam relasi kontraktual. Ketika asas kebebasan berkontrak tidak disertai dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan, maka terjadi dominasi kepentingan pemilik modal yang bertentangan dengan semangat syirkah. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa beberapa LKS cenderung menyusun akad secara sepihak, tanpa dialog yang cukup dengan calon mudharib. Akibatnya, banyak aspek penting seperti penentuan porsi bagi hasil, distribusi risiko, dan batasan aktivitas usaha ditetapkan tanpa partisipasi aktif dari semua pihak. Kondisi ini bukan hanya berisiko secara hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan dan komitmen mudharib dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, penegasan terhadap asas musyawarah dan kesepakatan sukarela harus menjadi titik tekan dalam desain akad yang adil dan bermartabat secara syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti urgensi pembaruan dalam sistem pendokumentasian akad yang selama ini masih bersifat manual dan kurang terstandar. Ketidaktertiban dalam pencatatan kontrak dan minimnya mekanisme audit internal membuka peluang terjadinya pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, akad *mudharabah muqayyadah* dapat dikonstruksi dalam platform yang memungkinkan keterbukaan data dan evaluasi berkelanjutan. Misalnya, melalui sistem blockchain syariah atau aplikasi pelaporan daring yang disesuaikan dengan prinsip hukum Islam. Inovasi ini dapat memperkuat pelaksanaan asas hukum secara real-time dan mencegah unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Penelitian ini dengan demikian menegaskan bahwa integrasi antara asas hukum syariah dan kemajuan teknologi bukan hanya memungkinkan, tetapi menjadi keharusan dalam mewujudkan praktik keuangan Islam yang adil, amanah, dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penerapan akad *mudharabah muqayyadah* dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman filosofis dan legal yang komprehensif. Akad ini bukan sekadar instrumen ekonomi untuk mendistribusikan dana, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai transendental Islam seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam kerangka tersebut, asas-asas hukum Islam seperti kebebasan berkontrak (*hurriyat al-ta'aqud*), itikad baik (*husn al-niyyah*), dan keadilan substantif harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan akad ini. Hal ini penting agar akad *mudharabah muqayyadah* tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Namun demikian, dalam praktik operasional di lembaga keuangan syariah (LKS), masih banyak ditemukan tantangan, baik dari sisi desain akad yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika pasar, pengawasan syariah yang belum optimal, maupun dari rendahnya pemahaman terhadap dimensi filosofis dan normatif akad ini oleh para pelaku industri. Selain itu, perbedaan tafsir antara pemegang otoritas syariah dan regulator kerap menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembumian konsep *mudharabah muqayyadah* harus disertai upaya sistematis dalam penyelarasan nilai, regulasi, dan praktik.

SARAN

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan implementasi nyata di LKS agar tidak terjadi dualisme hukum yang membingungkan pelaku usaha maupun nasabah. Sinergi antara regulator, otoritas keuangan, dan lembaga fatwa harus dibangun secara berkesinambungan untuk menciptakan kerangka hukum yang sinkron dan aplikatif. Kedua, peningkatan literasi kepada para praktisi ekonomi syariah harus melampaui aspek teknis menuju pemahaman filosofis, epistemologis, dan yuridis terhadap akad syariah, terutama yang kompleks seperti *mudharabah muqayyadah*. Pelatihan berkelanjutan yang berbasis nilai dan asas hukum sangat penting untuk memastikan pelaksanaan akad berjalan secara substansial, bukan hanya formalitas administratif. Ketiga, perlu didorong penelitian empiris lintas wilayah dan institusi untuk menggali model penerapan *mudharabah muqayyadah* yang efektif, inovatif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Kajian perbandingan antara berbagai model akad juga dapat membantu menyusun *best practices* yang dapat direplikasi oleh lembaga keuangan syariah lainnya. Ke depan, transformasi digital dan inklusi keuangan syariah juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas aksesibilitas dan transparansi akad ini, tanpa meninggalkan esensi hukumnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akad *mudharabah muqayyadah* benar-benar menjadi solusi keuangan Islam yang adil, amanah, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M., & Jannah, S. (2023). Falsafah Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Nuansa Islami.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewi, A. R., & Arifin, M. Z. (2023). Penguatan Sistem Pelaporan Keuangan Syariah Berbasis Teknologi Digital. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 87-101. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss1.art6>
- Hakim, L., & Fadillah, A. (2023). Urgensi Implementasi Asas Hukum Islam dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. Jurnal Al-Muqaddimah, 15(2), 115-129. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.140>
- Hasan, Z., & Huda, N. (2020). Evaluasi Praktik Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(3), 225-240. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>
- Hasanah, A., & Ridwan, M. (2024). Dimensi Hukum dalam Akad Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktik. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 12(1), 54-68.
- Hosen, M. N., & Pranoto, T. (2023). Menggagas Ekonomi Bertauhid dalam Sistem Keuangan Syariah. Jurnal Fikrah Ekonomi Islam, 8(1), 1-15.

- Jannah, L., & Fauzan, M. (2024). Dimensi Falsafah Ekonomi Islam dalam Konstruksi Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 201-218.
- Kahf, M. (2006). *Islamic Finance: Challenges and Opportunities*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Khairunnisa, F., & Amalia, R. (2023). Reaktualisasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Nilai: Studi Kasus Akad Mudharabah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6(1), 75-92.
- Maulana, S., & Asnawi, M. (2022). Integrasi Nilai Filosofis dan Etika Bisnis dalam Produk Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 50-66.
- Nurfalah, M., & Ismail, S. (2022). Akad Mudharabah Muqayyadah dan Ketimpangan Posisi Tawaran dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 89-103.
- Ramadhani, R., & Yusuf, H. (2022). Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menilai Kontrak Akad Berbasis Maqashid. *Jurnal Syariah dan Audit Islam*, 4(1), 30-45.
- Saputri, I. R., & Wibowo, D. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah. *Jurnal Keuangan Islam*, 5(2), 134-148.
- Wulandari, H., & Mubarak, Z. (2024). Ketimpangan Peran dalam Akad Mudharabah Muqayyadah: Studi Empiris pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 88-101.
- Zuhaily, W. (2009). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulfikar, R., & Halim, A. (2023). Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih dalam Kontrak Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 9(1), 63-78.